

TANGGUNG GUGAT PERUSAHAAN OTOBUS JEMBER INDAH TERHADAP SPBU YANG
TERBAKAR AKIBAT
TERTABRAK BUS JEMBER INDAH

THE AUTHORIZED RESPONSIBILITY OF THE AUTOBUS JEMBER BEAUTIFUL TOWARDS
THE FUEL BURNED
BEAUTIFULLY BEAUTIFUL BUS

Mila Rosa¹

ABSTRAK

Pendahuluan: Gugatan atas dasar perbuatan melawan hukum terhadap pengusaha atau majikan baik yang diajukan oleh karyawan maupun pihak ketiga semakin berkembang dalam dinamika penegakan hukum di negeri ini. **Metode:** *Penelitian deskriptif normatif menggunakan data sekunder dengan pendekatan yuridis dan konseptual.* **Hasil:** Kecelakaan kerja menurut Pasal 1 angka 14 Undang Undang Nomor 40 Tahun 2004 Sehingga kualifikasi kecelakaan bus jember indah yang menabrak SPBU bukanlah kecelakaan lalu lintas tetapi termasuk Kecelakaan kerja. **Kesimpulan:** PO Bus Jember Indah dapat dituntut tanggung gugat terhadap kerugian yang diderita oleh pemilik SPBU akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh karyawannya yaitu sopir bus Jember Indah.

Kata Kunci: *Tanggung gugat karena adanya perbuatan melawan hukum*

ABSTRACT

Introduction: Lawsuits on the basis of unlawful acts against employers or employees whether submitted by employees or third parties are increasingly developing in the dynamics of law enforcement in this country. **Method:** A descriptive normative study using secondary data with a juridical and conceptual approach. **Result:** Work accidents according to Article 1 number 14 of Law Number 40 Year 2004 So that the qualifications of beautiful Jember bus accidents that hit SPBU are not traffic accidents but include workplace accidents. **Conclusion:** PO Jember Indah Bus can be claimed to be liable for losses suffered by gas station owners due to illegal acts carried out by their employees, namely the Jember Indah bus driver.

Keywords: Accountability due to illegal acts

¹ Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jember, Jl. Karimata No.49, Sumbersari, Kabupaten Jember, Jawa Timur 68121

Pendahuluan

Latar Belakang

Baru-baru ini di Jember terjadi kecelakaan bus yang menabrak SPBU hingga terbakar pada Selasa malam 6 November 2018 lalu. Kebakaran tersebut merusak satu SPBU, satu unit bus, dan satu orang meninggal dunia, yaitu sang sopir. Kerugian akibat terbakarnya SPBU tersebut ditaksir sebesar 2 miliar. Hal ihwal dari kecelakaan ini adalah saat sopir bus mau masuk dan mengisi bahan bakar di SPBU dan secara tidak sengaja menabrak pompa pengisian SPBU dan mengakibatkan kebakaran. Masih diselidiki apakah murni kelalaian dari sopir ataukah bus yang tidak layak jalan². Dari beberapa kasus kelalaian sopir bus yang menimbulkan korban jiwa maupun kerugian materiil bagaimanakah sebenarnya peran dari pemilik bus itu sendiri. .

Dalam berbagai kasus tuntutan ganti rugi atas kecelakaan lalu lintas, dimana pemilik kendaraan adalah suatu perusahaan, menolak untuk bertanggung jawab atas kelalaian yang mengakibatkan kerugian materiil dan imateril yang dilakukan oleh karyawannya. Alasan yang disampaikan bahwa Perusahaan tersebut juga sebagai “Korban” atas kesalahan karyawan tersebut. Kelalaian maupun perbuatan hukum yang dilakukan oleh karyawannya misalnya dalam hal ini adalah sopir mengakibatkan nama baik dari perusahaan menjadi tercemar atau jelek dan perusahaan juga harus menghadapi tuntutan dari pihak ketiga. Sedangkan dalam persoalan tanggung jawab Kitab Undang Undang Hukum Perdata (“KUHPerdta”) pasal 1367 ayat (1) disebutkan:

“Seseorang tidak saja bertanggung jawab untuk kerugian yang disebabkan perbuatannya sendiri, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan perbuatan orang-orang yang menjadi tanggungjawabnya atau disebabkan oleh barang-barang yang berada dibawah pengawasannya.”

²Sriwahyunik, 2018, *Kerugian Kebakaran SPBU Mangli Di Jember Capai Rp 2 Miliar*, <http://suryamalang.tribunnews.com/2018/11/07/kerugian-kebakaran-spbu-mangli-di-jember-capai-rp-2-miliar>

Pada pasal tersebut menggambarkan bahwa perusahaan juga bertanggung jawab terhadap karyawannya. Disinilah terdapat dua pendapat yang berbeda atau bertentangan yang pertama perusahaan tidak mau menanggung kerugian, tidak mau dituntut oleh pihak ketiga dan merasa juga sebagai korban dan nama baiknya tercemar dan disisi lain undang-undang juga menyatakan bahwa perusahaan bertanggungjawab terhadap apa-apa yang dilakukan oleh karyawannya. Dari pertentangan kedua konsep ini bagaimanakah yang terjadi apabila kedua konsep tersebut diterapkan pada kecelakaan bus jember indah yang menabrak SPBU di Kecamatan Mangli Kabupaten Jember.

Secara umum mengenai kewajiban dan tanggung jawab Pengemudi, Pemilik Kendaraan Bermotor, dan/atau Perusahaan Angkutan ini diatur dalam Pasal 234 ayat (1) UU LLAJ yang berbunyi “Pengemudi, pemilik Kendaraan Bermotor, dan/ atau Perusahaan Angkutan Umum bertanggung jawab atas kerugian yang diderita oleh Penumpang dan/ atau pemilik barang dan/atau pihak ketiga karena kelalaian Pengemudi”. Dalam pembatasan yang diatur dalam pasal diatas, jelas menunjukkan bahwa majikan tetap bertanggung jawab atas kesalahan atas kelalaian pekerjanya. Hal ini juga didasarkan pada hubungan hukum antara majikan selaku pemberi kerja dengan bawahan atau pekerja yang biasa disebut sebagai vicarious liability. Dalam beberapa literatur juga disebutkan terdapat dua hal yang menentukan adanya pertanggungjawaban secara vicarious liability

Metode Penelitian

Penelitian hukum dilakukan untuk mencari pemecahan atas isu hukum yang timbul. Oleh karena itulah, penelitian hukum merupakan suatu penelitian didalam kerangka *know-how* di dalam hukum. Dalam memecahkan masalah dalam penelitian hukum, peneliti harus berpegang kepada doktrin-doktrin yang sudah inheren dengan keilmuan hukum yang tidak

dapat disimpangi. Dan pada akhirnya penelitian hukum bertujuan memberikan preskripsi mengenai apa yang seyogyanya dilakukan, bukan membuktikan kebenaran hipotesis³.



³Marzuki, P. M. 2016. *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Grup. Hlm. 33.